

© Hak cipta mi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak awal terbentuknya, Republik Indonesia adalah Negara kesatuan.

Sebagai Negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tanggganya sendiri. Menurut pasal 10 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2004 wewenang pemerintah daerah tersebut dikecualikan dalam bidang: (1) Politik Luar Negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, serta (6) bidang agama. Menurut penjelasan UU Nomor 32 tahun 2004 kewenangan yang luas diberikan pada daerah kabupaten atau kota sesuai dengan potensi dan kemampuaan yang dimiliki masing-masing. Daerah kabupaten atau kota memmiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana

pekasim Kiau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau

sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya yang baik pula. Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Untuk itu peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sumber-sumber penerimaan daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah:

- 1. Pendapat Asli Daerah;
- 2. Dana Perimbangan;
- 3. Pinjaman Daerah; dan
- 4. Lain-lain Penerimaan yang Sah.

Sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan pasal 6 UU

Nomor 33 Tahun 2004 adalah:

- 1. Pajak Daerah;
- 2. Retribusi Daerah;
- 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut di atas yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk peengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi

Casim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tujuh kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 202.400 jiwa pada tahun 2015 dan hanya memiliki dua pasar.

Tabel 1.1

Data Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Dinas
PERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 20142016.

\subseteq No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2014	45.000.000,00-	53.300.000,00-	118,44
2	2015	57.000.000,00-	66.800.000,00-	117,19
3	2016	70.000.000,00-	74.690.000,00-	106,7

Sumber Data: Dinas PERINDAGKOP dan UKM Seksi Pasar.

Pasar ini merupakan roda yang menggerakkan kehidupan masyarakat Meranti dalam hal pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di daerah kabupaten kepulauan meranti dimana di daerah ini hanya memiliki dua pasar yang aktif dan pasar ini memiliki potensi meningkatkan pembangunan wilayah serta kehidupan masyarakat sehingga pasar tersebut memberikan kontribusi yang besar dalam hal retribusi daerah. Sehingga peneliti mengangkat judul sebagai berikut: "Tata Cara Penghitungan Retribusi Pasar di Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti".



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diurai diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu "Bagaimana Tata Cara Melakukan perhitungan Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti?".

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Cara Perhitungn Retribusi Pelayanan Pasar Di Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM (PERINDAGKOP dan UKM) Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi instansi terkait, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan dan menganbil kebijakan yang berkaitan dengan tata cara perhitungan retribusi pasar di dinas PERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sebagai bahan penelitian dan penulisan selanjutnya serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan tambahan informasi serta wawasan mengenai tata cara perhitungan retribusi pasar di dinas PERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.3 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.4

.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas PERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian penulisan ini Dimulai pada bulan januari 2017 s/d sekarang.

1.4.3 Jenis Data

- a. Data primer adalah data yang diproleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara. Dalam hal ini penulis kan mewawancarai langsung pegawai kantor Dinas PERINDAGKOP dan UKM Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan, catatan, dokumen, serta arsip melalui tampat atau lokasi yaitu pegawai kantor Dinas PERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpul data yang diperlukan maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Metode Wawancara

State Islamic Univ

amic University of Sultan Syarif Kasim Riau



milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Penulis melakukan wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan pegawai kantor Dinas PERINDAGKOP dan UKM yaitu bapak Lukman Hakim untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat.

Metode Observasi

Dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam Tata Cara Perhitungan Retribusi Pasar di Dinas PERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dokumentasi c.

Dokumen dapat di artikan sebagai suatu cara pengumpulan yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkip, buku, arsip, dan sebagainya.

1.4.5 Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data yang telah dapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan.

1.5 Sistematika penulisan

Dalam penulisan proposal ini, maka penulis membagi menjadi 4 (empat) bab yang tiap-tiap babnya saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisanny sebagai berikut:

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

BABI : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Teknik pengumpulan data, Analisis data dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERINDAGKOP & UKM

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Bab ini penulis menguraikan tentang sejarah singkat, struktur organisasi, uraian tugas (job description) serta visi dan misi di kantor Dinas PERINDAGKOP & UKM Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB III: TINJAUAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, pangertian pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian retribusi pasar, tarif retribusi pasar.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

of Sultan Syarif Kasim Riau

7